

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Nomor  
Tahun 1954.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 10 TAHUN 1953 (10/1953)

Tentang: Barang kuno dan barang-barang lain yang penting bagi ilmu  
pengetahuan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Agustus  
1953 No. 10510/XV/A/53;

Menimbang: Bahwa berhubung dengan ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang  
Nomor 3 jo. 19 Tahun 1950, dipandang perlu diadakan Peraturan tentang  
"Barang-barang kuno dan barang-barang lain yang penting bagi ilmu  
pengetahuan" sebagai pengganti Peraturan sejenis, yang termuat dalam  
Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 20 Tahun 1923 jo. Nomor 1  
Tahun 1924, Rijksblad Paku Alaman Nomor 18 Tahun 1925 dan  
Verordening dari Residen Yogyakarta tanggal 24 Januari 1924 Nomor 32;

Mengingat: Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, pula pasal 6  
Undang-Undang Nomor 3 jo. 19 Tahun 1950, serta Peraturan Pemerintah  
Nomor 31 Tahun 1950.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam sidang D.P.R. pada tanggal 22  
September dan 15 Oktober 1953;

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut Peraturan Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 20 Tahun 1923 jo.  
Nomor 1 Tahun 1924, Rijksblad Paku Alaman Nomor 18 Tahun 1925 dan  
Verordening Residen Yogyakarta tanggal 24 Januari 1924 Nomor 32.
- II. Dengan membatalkan semua Peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini,  
menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG  
BARANG-BARANG KUNO DAN BARANG-BARANG LAIN  
YANG PENTING BAGI ILMU PENGETAHUAN.

## Pasal 1

1. Semua barang-barang yang diketemukan di dalam tanah di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan tidak seorangpun dapat membuktikan dengan sah, bahwa barang-barang itu miliknya, harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut pasal 2.
2. Apabila Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ingin menguasai barang-barang tersebut ayat 1, karena barang-barang tadi bersifat kuno dan mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, maka oleh Dewan Pemerintah Daerah kepada orang menemukannya diberi penghargaan/kerugian.
3. Sifat penghargaan atau jumlah kerugian termaksud dalam ayat 2, lebih jauh akan ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, setelah mendengar pertimbangan dari para ahli; akan tetapi jumlah kerugian itu tidak boleh melebihi harga yang sewajarnya dari barang yang diketemukan itu.
4. Bilamana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan memiliki barang-barang termaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka barang-barang itu diserahkan kepada yang menemukannya

## Pasal 2

Segala barang yang diketemukan di dalam tanah dan pemiliknya tidak ada/tidak diketahui, pula sifatnya menunjukkan bahwa, barang-barang itu penting bagi ilmu pengetahuan, maka orang yang menemukannya diharuskan melaporkan kepada Pemerintah setempat supaya barang-barang tadi dapat diperiksa oleh para ahli, sebab mungkin barang-barang itu mempunyai nilai penting bagi barang kuno dan bagi ilmu pengetahuan.

## Pasal 3

1. Dari setiap penemuan barang-barang tersebut dalam pasal 1 dan 2 Panewu/Mantri Pamong Praja yang bersangkutan harus membuat proses perbal yang menyebutkan dengan teliti antara lain: tempat, dimana barang-barang itu diketemukan.
2. Proses perbal tersebut selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pemerintah Daerah disertai barang-barang yang diketemukan.

## Pasal 4

Dilarang:

- a. mengambil batu-batu dari pondamen-pondamen atau candi-candi yang mesti dipandang tergolong barang-barang kuno;
- b. membawa keluar dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak seizin Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuatu hasil kesenian atau kerajinan asal dari zaman purbakala termaksud dalam pasal 1, tidak memandang sifat ataupun jenis bahannya.

Pasal 5

1. Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan 4 dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (Seratus rupiah).
2. Barang yang dibuat melakukan pelanggaran tersebut dapat dirampas.
3. Perbuatan yang dapat dihukum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Oktober 1955  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Diundangkan dalam "Lembaran Daerah  
Istimewa Yogyakarta"  
tanggal 3 Januari 1956

Ketua Dewan Pemerintah Daerah  
Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 1953

Sebagaimana umum telah mengetahui, maka di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta banyak terdapat candi-candi dan pondamen-pondamen bekas bangunan-bangunan kuno.

Lain dari pada itu pengalaman menunjukkan, bahwa di dalam tanah kerap kali diketemukan barang-barang kuno dan barang-barang lain yang penting bagi ilmu pengetahuan.

Demi kepentingan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan kesenian. Pemerintah dahulu (Kasultanan Yogyakarta dan Praja Paku Alaman) memandang perlu mengadakan peraturan untuk mencegah pencurian, penggelapan/pengrusakan barang-barang tersebut di atas, pula bilamana perlu juga untuk menguasainya. Peraturan itu tercantum dalam Rijksblad Kasultanan Nomor 20 Tahun 1923 jo. Nomor 1 Tahun 1924, Rijksblad Paku Alaman Nomor 18 Tahun 1925 dan Verordening Residen Yogyakarta Nomor 32 Tahun 1924 (Javasche Courant van 1 Februari 1924 Nomor 10).

Tindakan tersebut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang masih membutuhkan. Dari itu berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 jo. 19 Tahun 1950, maka peraturan ini diadakan sebagai pengganti Peraturan-peraturan yang lama tersebut di atas.

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Nomor 1a.  
Tahun 1956.

RALAT

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1953, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1956, terdapat kesalahan sebagai berikut:

- I. Pada halaman 3, baris ke 5 dari bawah, perkataan "Diundangkan" betulnya "diundangkan".
- II. Pada halaman 3, baris ke 13 dari bawah, perkataan-perkataan "Yogyakarta, 15 Oktober 1955" betulnya "Yogyakarta, 15 Oktober 1953"

Sekretaris I Daerah Istimewa Yogyakarta,

LABANINGRAT